



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA TIKET SPEEDBOAT  
EVELYN CALISCA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**UIN SUSKA RIAU**

**MUHAMMAD IRFAN**

**NIM. 11920715349**

**PROGRAM S 1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M/1445 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Desember 2023

No : Nota Dinas  
Lamp :-  
Hal :Pengajuan Skripsi  
Sdr.  
Muhammad Irfan

*Assalamu 'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Muhammad Irfan yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Pada Tiket Speedboat Evelyn Calisca Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Musrifah, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Irfan Ridha, S.H., M.H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA TIKET SPEEDBOAT EVELYN CALISCA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Yang ditulis oleh:**

**Nama : Muhammad Irfan**  
**NIM : 11920715349**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Telah dimunaqasyahkan pada:**

**Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024**  
**Pukul : 08.00 WIB**  
**Tempat : Ruang Peradilan Semua Fakultas Syariah dan Hukum**

**Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

**Pekanbaru, 12 Januari 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua**

**Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si**

**Sekretaris**

**Irfan Ridha, S.H., MH**

**Penguji 1**

**H. Muhammad Kastulani, S.H., M.H**

**Penguji 2**

**Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag**

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

**NIP. 197410062005011005**

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

4. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul karya tulis, nama jurnal atau sumber lainnya.

5. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan komersial, termasuk untuk tujuan promosi politik, periklanan, iklan, atau tujuan lainnya.

6. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan, atau kebijakan publik.

7. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak moral atau hak-hak ekonomi dari penulis.

8. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak cipta atau hak-hak paten.

9. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak merek atau hak-hak paten.

10. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

11. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

12. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

13. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

14. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

15. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

16. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

17. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

18. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

19. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

20. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

21. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

22. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

23. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

24. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

25. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

26. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

27. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

28. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

29. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

30. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

31. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

32. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

33. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

34. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

35. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

36. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

37. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.

38. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan yang melanggar hak-hak paten atau hak-hak merek.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Irfan  
 NIM : 11920715349  
 Tempat/Tg. Lahir : Pekanbaru, 01 Desember 2000  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Proposal Karya Ilmiah Lainnya:

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA TIKET SPEEDBOAT EVELYN CALISCA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Disertas/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga

Pekanbaru, 29 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Irfan

NIM. 11920715349

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip, memperagakan atau menyiarkan dalam bentuk apapun tanpa izin dari penerbit.  
 a. Penyalinan untuk keperluan pribadi, pendidikan, penelitian, atau untuk keperluan lain diperbolehkan.  
 b. Penyalinan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA TIKET SPEEDBOAT EVELYN CALISCA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Irfan  
 NIM : 11920715349  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semua Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 12 Januari 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H., MH

Penguji 1

H. Muhammad Kastulani, S.H., M.H

Penguji 2

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui:

Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S. Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRACT

**Muhammad Irfan (2023):** *This thesis examines the content of standard clauses reviewed based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection*

*The research problem formulation is as follows: how is the content of standard clauses on Speedboat Evelyn Calisca tickets (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan) reviewed based on Law Number 8 of 1999, and what is the legal protection for consumers of Speedboat Evelyn Calisca (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan) reviewed under Law Number 8 of 1999.*

*The legal research method used in this study is the normative legal research method. Data collection is done by examining the applicable legal provisions to demonstrate the inconsistency of standard clauses used by the company with the applicable provisions. Data analysis is carried out using descriptive analysis, intending to depict or reveal data on civil law policy as it is and aims to describe civil law policies expected for future laws. Finally, the conclusion is drawn by collecting, analyzing, and explaining the data.*

*The research findings on the standard clauses used in Speedboat Evelyn Calisca tickets (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan) show inconsistencies with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Clauses that absolve responsibility for accidents, damages, losses, and delays of the ship are considered to violate safety principles and consumer rights under this law. When reviewed based on Article 18 of the Consumer Protection Law, especially regarding the company's liability, it becomes crucial to ensure compliance with the law and protect consumer rights to remain safeguarded. The law clearly prohibits unfair standard clauses that harm consumers, making such standard clauses legally void. Therefore, legal protection must be provided to consumers in the event of accidents, damages, and losses in the form of civil liability.*

**Keywords :** *This explores the topics of tickets, standard clauses, and consumer protection.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Muhammad Irfan (2023): Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Pada Tiket Speedboat Evelyn Calisca Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Skripsi ini membahas isi klausula baku yang ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun rumusan masalahnya yakni, bagaimana isi klausula baku pada tiket *Speedboat Evelyn Calisca* (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan) ditinjau berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen *Speedboat Evelyn Calisca* (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan) ditinjau berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum secara normatif. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku guna menunjukkan ketidaksesuaian klausula baku yang digunakan oleh perusahaan dengan ketentuan yang berlaku. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif, yang mana hal ini bermaksud untuk menggambarkan atau mengungkapkan data kebijakan hukum perdata sebagaimana adanya, serta bertujuan guna mendeskripsikan kebijakan-kebijakan hukum perdata yang diharapkan untuk Undang-undang kedepannya. Kemudian pada tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan cara mengumpulkan, menganalisa, serta menjelaskan data.

Hasil penelitian terhadap klausula baku yang digunakan pada tiket *Speedboat Evelyn Calisca* (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan) yang menunjukkan adanya hal yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula yang mencabut tanggung jawab atas kecelakaan, kerusakan, kerugian, dan keterlambatan kapal dianggap melanggar prinsip keselamatan dan hak konsumen dalam undang-undang tersebut. Jika ditinjau berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya pertanggungjawaban pihak perusahaan, menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-undang dan menjaga hak-hak konsumen agar tetap terlindungi. secara jelas melarang klausula baku yang merugikan konsumen, sehingga klausula baku tersebut dinyatakan batal demi hukum. Sehingga berdasarkan hal tersebut perlindungan hukum harus diberikan kepada konsumen apabila terjadi kecelakaan, kerusakan, dan kerugian dalam bentuk pertanggungjawaban secara perdata.

**Kata Kunci:** *Tiket, Klausula Baku, Perlindungan Konsumen.*



## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbalalamin segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Pada Tiket Speedboat Evelyn Calisca Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**. Shalawat serta salam di limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan banyak bershalawat kita akan mendapatkan syafaat-Nya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada yang dicinta dan dimuliakan untuk kedua orangtua penulis yakni ayahanda H. Agus Syahyudi S.Sos dan ibunda Hj. Khodijah S.Keb atas setip usaha, doa, semangat dan dukungan kepada penulis dalam meraih cita-cita dan dapat menyelesaikan studi perkuliahan ini. Tidak lupa juga untuk kakak dan adik kandung penulis semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih untuk seeluruh keluarga besar atas dorongan dan motivasi baik secara moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1).

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dan tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
  3. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini. Serta Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan semangat dan motivasi.
  4. Ibu Musrifah, S.H., M.H selaku pembimbing I skripsi dan Bapak Irfan Ridha, S.H., M.H selaku pembimbing II skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan, motivasi dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
  5. Ibu Musrifah, S.H., M.H selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak arahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
  6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
  7. Kepada Mutiara Hilyatul Aulia, S.H yang telah memberikan support kepada penulis selama proses perkuliahan.
  8. Teman-teman sepondok yaitu Firga, Rizky Alfitrah, S.Sos, Uya, Dhanu.
  9. Kepada teman-teman Ilmu Hukum G dan Konsentrasi Bisnis yang telah berbagi ilmu, wawasan selama perkuliahan.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridhanya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Amin ya Rabbal ‘alamin.

*Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 01 Desember 2023  
Penulis

**MUHAMMAD IRFAN**  
**NIM. 11920715349**



## DAFTAR ISI


<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Kajian Teori .....	10
1. Teori Perjanjian.....	10
2. Teori Pertanggung Jawaban .....	33
3. Teori Klausula Baku.....	40
B. Analisis Hukum Islam terhadap Tinjauan Yuridis terhadap Klausula Baku pada Tiket <i>Speedboat</i> Evelyn Calischa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. ....	42
C. Penelitian Terdahulu .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	46
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	47
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Analisis Data .....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	53
A. Isi Klausula Baku pada Tiket <i>Speedboat</i> PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.....	53

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen <i>Speedboat</i> PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 .....	64
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	73
<b>LAMPIRAN</b> .....	77



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan pada sistem hukum, di mana hukum diartikan sebagai serangkaian peraturan yang mengatur perilaku manusia sebagai bagian dari masyarakat. Hukum ini memiliki sifat yang jelas dan mengikat. Hukum memiliki tujuan yaitu agar terciptanya keselamatan, tertib, dan teratur dalam masyarakat.<sup>1</sup> Selain tujuan tersebut, jika ditinjau dari pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”<sup>2</sup> Berdasarkan hal tersebut tentunya jaminan perlindungan, dan kepastian hukum juga mencakup dalam hal perjanjian.

Berbagai ketentuan hukum telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Aturan hukum tersebut dijelaskan dalam Perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu, secara spesifik peraturan mengenai keperdataan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terbagi menjadi empat buku, yaitu buku pertama tentang orang, buku kedua tentang benda, buku ketiga tentang perikatan, dan buku keempat tentang bukti dan daluarsa.

---

<sup>1</sup> Prodjodikoro Wirjono R, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Vorkink-Van Hoeve, Bandung, 1979, h. 25

<sup>2</sup> Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian dan perikatan merupakan hal yang sering dibahas dalam dunia keperdataan. Hal ini dikarenakan dalam konteks manusia yang membutuhkan satu sama lain dan guna memajukan diri sendiri maupun badan. Berdasarkan hal tersebutlah majunya sektor usaha di Indonesia tentu harus diimbangi dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, yang mana sektor usaha ini juga memiliki potensi sengketa yang besar antara perusahaan-perusahaan di Indonesia.<sup>3</sup> Dalam perjanjian, prinsip kebebasan berkontrak diakui, yang berarti setiap individu memiliki hak untuk merdeka menentukan dan melakukan kontrak atau perjanjian dengan pihak lain.

Prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan individu untuk membentuk perjanjian baru yang sering disebut sebagai perjanjian tanpa nama. Perjanjian tanpa nama merujuk pada perjanjian yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini juga dilandaskan terhadap aturan pada Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Dan ketentuan dari Pasal 1338 ayat (1) bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>4</sup> Perjanjian tersebut tentunya dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perjanjian dikatakan sah apabila:<sup>5</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Prenada Media Group, 2011, h. 2.

<sup>4</sup> Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>5</sup> Pasal 1320 KUHPerdara



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pengangkutan adalah kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak yang diangkut (pengirim) yang bertujuan untuk mengikat keduanya dalam pelaksanaan pengangkutan barang atau orang dari suatu lokasi ke lokasi lainnya secara aman, di mana pihak pengirim berkomitmen untuk membayar biaya pengangkutan. Secara garis besarnya moda pengangkutan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara, pengangkutan perairan darat.<sup>6</sup>

Dalam sebuah perjanjian, terdapat tanggung jawab yang diberikan kepada pengangkut, khususnya terkait dengan keamanan dan keselamatan kapal beserta kargonya, terutama selama pelayaran atau proses pengangkutan, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 468 KUHD.<sup>7</sup> Pasal 468 KUHD mengatur tentang : “Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya.

Pengangkut wajib mengganti kerugian yang timbul akibat ketidakpenyerahan sepenuhnya atau sebagian barang, atau akibat kerusakan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa tidak diserahkan seluruhnya atau sebagian barang, atau kerusakan tersebut disebabkan oleh sifat, kondisi, atau cacat barang itu sendiri, atau karena kesalahan pengirim. Ia bertanggungjawab atas

<sup>6</sup> HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2003, h. 1

<sup>7</sup> Sedy Anantyo, “Pengangkutan Melalui Laut”, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 3



tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap segala benda yang digunakannya dalam pengangkutan.”<sup>8</sup>

Terkait dengan kewajibannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 470 Ayat (1) KUHD. menetapkan tentang melarang:<sup>9</sup>

1. Pengangkut tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap suatu kerugian pengirim.
2. Pengangkutan dalam melakukan perjanjiannya terbatas hanya sesuatu kerugian yang diderita pengirim barang akibat si pengangkut tak dibolehkan untuk melakukan perjanjian yang mengurangi atau menghapus tanggung jawabnya.

Juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu pada Pasal 40 Ayat (1): “Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.”<sup>10</sup> Ayat (2) : “Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.”<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Pasal 468 Kitab Undang-Undang Dagang

<sup>9</sup> Pasal 470 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

<sup>10</sup> Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

<sup>11</sup> Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran mengatur bahwa: Ayat (1) : Tanggung jawab sebagaimana di maksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:

- (1) Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
- (2) Musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut;
- (3) Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut,
- (4) Kerugian pihak ketiga.<sup>12</sup>

Ayat (2) : Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.<sup>13</sup> Dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban sudah menjadi tanggung jawab yang tidak bisa diganggu gugat dalam pengangkutan barang. Sehingga pengangkutan harus dilaksanakan dengan aman dan selamat.

Kecelakaan yang terjadi diperairan air tawar di kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 ini memakan banyak korban. Hal tersebut diakibatkan oleh pihak ekspedisi yang membawa muatan kapal yang terlalu melebihi kapasitas sehingga kapal tersebut terbalik. Kapasitas yang mampu di tampung oleh *Speedboat Evelyn Calisca* (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilihan) hanyalah bermuatan 50 orang saja. Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh demi meraup keuntungan yang besar, pihak ekspedisi dengan

<sup>12</sup> Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

<sup>13</sup> Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengaja membiarkan *speedboat* yang hanya bermuatan 50 orang ini ditumpangi oleh 83 orang. Tentunya hal tersebut salah satu hal yang dapat dipertimbangkan atas terjadinya kecelakaan naas ini.

Terjadinya hal tersebut tentunya banyak sekali orang-orang yang mengalami kerugian, baik dari kerugian yang ditimbulkan atas hilangnya nyawa, trauma psikologi, dan barang-barang yang hilang atau tenggelam di *speedboat* tersebut. Kemudian di dalam tiket telah dituliskan secara jelas bahwa “Pemilik kapal dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kecelakaan, kerusakan, kerugian dan keterlambatan kapal.” Itu merupakan suatu ketentuan baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Jika ditinjau dari ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.<sup>14</sup>

Dalam melaksanakan layanan kepada pelanggan, produsen seringkali menggunakan perjanjian standar atau perjanjian dengan klausula yang sudah ditetapkan (baku). Secara umum, perusahaan yang menjual jasa ataupun barang guna disewa ataupun dibeli mempergunakan perjanjian dalam bentuk baku. Perjanjian tersebut tentunya mengikat antara konsumen dan perusahaan (penjual). Dalam perjanjian tersebut, terdapat klausa-klausa standar yang telah

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disusun oleh salah satu pihak, sehingga pihak lainnya (konsumen) yang menandatangani perjanjian tersebut dianggap telah menyetujuinya.

Konsumen memiliki tanggung jawab untuk menerima dan mematuhi klausa-klausa yang telah disiapkan oleh penjual. Jika konsumen tidak menandatangani perjanjian yang telah disiapkan oleh penjual, maka konsumen tidak memiliki hak untuk menerima barang atau jasa yang dijelaskan dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian baku atau perjanjian yang menggunakan klausula baku yang ditetapkan sepihak oleh penjual atau perusahaan tersebut, mengindikasikan bahwa pihak perusahaan ataupun penjual dalam hal ini memiliki cara tersendiri guna memperkuat haknya dari kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan mereka terima selama masa kontrak sedang berlangsung. Inilah yang sering menjadi penyebab utama permasalahan bagi pihak pembeli daripada penjual dalam penggunaan perjanjian baku dalam pranata sewa beli.

Hal ini dapat mengindikasikan adanya ketidak seimbangan hak dalam jual beli yang dilakukan oleh pihak perusahaan (penjual) terhadap konsumen, yang kerap kali menjadi penyukut utama timbulnya masalah antara kedua belah pihak. Situasi ini menunjukkan potensi timbulnya kerugian diperoleh pihak pembeli (konsumen). Perjanjian baku ini kerap kali menggunakan klausula-klausula baku yang mengindikasikan bahwa pihak perusahaan ataupun penjual tidak akan bertanggung jawab terhadap konsumen, semestinya perusahaan dalam hal ini wajib untuk bertanggung jawab selama kontrak dilaksanakan.



Dengan pertimbangan tersebut, penulis merasa sangat tertarik untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA TIKET SPEEDBOAT EVELYN CALISCA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**”.

### **B. Batasan Masalah**

Agar membatasi penulisan sehingga menjadi terarah serta tidak keluar dari pokok Permasalahan dan tujuan dari penelitian ini dapat tercapai dalam kurun waktu yang tepat, maka pembahasan ini hanya melingkupi tentang Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **C. Rumusan Masalah**

Dengan merujuk pada konteks masalah yang telah diuraikan, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yakni:

1. Bagaimana isi klausula baku pada tiket *Speedboat* Evelyn Calisca (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan) ditinjau berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen *Speedboat* Evelyn Calisca (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan) ditinjau berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan serta manfaat yang akan didapatkan pada penelitian ini, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui isi klausula baku pada tiket *Speedboat* Evelyn Calisca (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan) ditinjau berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen *Speedboat* Evelyn Calisca (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan) ditinjau berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999.

### 2. Manfaat Penelitian

Dengan merinci inti permasalahan yang telah dijelaskan, manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

#### a. Manfaat Teoritis

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi dalam proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut oleh peneliti berikutnya dengan tema yang serupa.

#### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Teori Perjanjian

##### a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah peraturan hukum yang mengatur relasi hukum antara satu individu dengan individu lainnya sebagai bagian dari masyarakat. Jika ditinjau berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>15</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sifat pokok dari hukum perjanjian adalah sebagai aturan yang mengelola hubungan hukum antara individu satu dengan individu lainnya. Kemudian berdasarkan ketentuan pada pasal 1233 KUHPerdata yang mengatur bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik karena Undang-undang”. Itulah sebabnya ada perikatan yang lahir dari Undang-undang.<sup>16</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, ia menyampaikan bahwa perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan

<sup>15</sup> Pasal 1313 KUHPerdata

<sup>16</sup> Ketut oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Penerbit FH UTAMA, Jakarta, 2014, h. 56.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>17</sup> Sementara itu Subekti mengatakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>18</sup>

Adanya perbuatan Perjanjian sama halnya dengan kontrak, yakni Suatu keterkaitan antara dua pihak atau lebih, di mana hukum memberikan hak kepada satu pihak dan menetapkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar keterkaitan hukum di antara mereka, hukum akan memaksa untuk memastikan agar hubungan hukum antara keduanya dipatuhi atau dipulihkan. Sementara apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum memaksakan agar kewajiban tersebut dipenuhi.<sup>19</sup>

Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakkan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi.<sup>20</sup> Dengan merujuk pada informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu norma hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, mengikat pihak-pihak yang terlibat, dan dapat mencakup keterkaitan hukum terkait kekayaan serta janji untuk melaksanakan tindakan tertentu.

<sup>17</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, h. 6.

<sup>18</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Cet 28, Intermasa, Jakarta, 1996, h. 15.

<sup>19</sup> Tami Rusli, 2012, *Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (Aura) Printing & Publishing, h.1.

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, h. 6.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Syarat-syarat sah perjanjian

Persyaratan sahnya suatu perjanjian dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yakni:

## 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Dalam perjanjian atau kontrak, pihak-pihak yang terlibat, baik dua belah pihak atau lebih, diharuskan secara sukarela menetapkan persetujuan mengenai aspek-aspek yang akan dilaksanakan, seperti berbagai bentuk kewajiban yang akan dipenuhi. Tidak ada unsur paksaan atau faktor serupa. Melalui kata sepakat ini, dalam perjanjian, kedua belah pihak diharuskan memiliki kebebasan untuk mengekspresikan kehendak mereka. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.<sup>21</sup>

2) Kedua belah pihak harus cakap bertindak.<sup>22</sup>

Kecakapan bertindak merujuk pada kemampuan atau kapabilitas kedua belah pihak untuk melaksanakan tindakan hukum. Individu yang dianggap cakap atau berwenang adalah orang dewasa, yang umurnya mencapai 21 tahun atau sudah menikah. Sementara itu, individu yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

<sup>21</sup> Tiar Ramon, *Hukum Perdata Indonesia*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2016, h.

<sup>22</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup: a) Anak dibawah umur (*minderjarigheid*), b) Orang dalam pengampunan (*curandus*), c) Orang-orang perempuan (istri).

#### 3) Suatu hal Tertentu.

Sebuah perjanjian wajib memiliki suatu objek, minimal berupa sesuatu yang nyata pada saat ini atau sesuatu yang akan ada di masa mendatang. Terkait dengan hal tersebut, objek perjanjian harus memenuhi beberapa syarat, seperti:<sup>23</sup>

- a) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
  - b) Barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagaimana tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.
  - c) Dapat ditentukan jenisnya.
  - d) Barang yang akan datang.
- #### 4) Suatu sebab yang halal.

Dalam suatu perjanjian, diperlukan adanya penyebab yang sah, yang berarti terdapat alasan hukum sebagai dasar perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.

#### c. Asas-Asas Perjanjian

Di dalam perjanjian terdapat tiga asas. Berikut adalah asas-asas yang terdapat didalam perjanjian:

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 292.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1) Asas Kebebasan berkontrak

Seseorang memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian selama memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma etika, dan tatanan sosial.

#### 2) Kebebasan konsensualitas Kesepakatan (*consensus*)

Pada prinsipnya, perjanjian terbentuk sejak kesepakatan diungkapkan; perjanjian menjadi mengikat ketika kata sepakat dinyatakan, sehingga tidak perlu proses formalitas tambahan.

#### 3) Kebebasan personalia

Asas kepribadian menyiratkan bahwa perjanjian hanya mengikat individu yang terlibat secara pribadi, dan tidak memiliki ikatan pada pihak-pihak lain yang tidak memberikan persetujuan mereka. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian.<sup>24</sup>

#### d. Jenis-Jenis Perjanjian

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam Undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran Pasal dari KUHPerdara

<sup>24</sup> Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, 2001, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, h.18.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya.<sup>25</sup> Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>26</sup>

#### 1) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian saling memberi adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, seperti dalam transaksi jual beli atau perjanjian sewa-menyewa.

#### 2) Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang memberikan kewajiban terhadap satu pihak dan hak terhadap pihak lainnya, seperti perjanjian hibah. Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara menyatakan bahwa penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma, dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu barang, guna keperluan si penerima hiba yang menerima penyerahan itu.<sup>27</sup>

#### 3) Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian dengan Alasan Hak yang Membebani

Perjanjian tanpa imbalan adalah perjanjian yang memberikan keuntungan hanya kepada salah satu pihak, seperti perjanjian pinjam pakai. Sesuai dengan Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yang menyatakan bahwa pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu

<sup>25</sup> Rio Willisandi, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Roda Dua Di PT. Fif Group Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir*, Universitas Islam Indragiri, 2021, h. 35.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 14.

<sup>27</sup> Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya, untuk dipakai dengan Cuma-Cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu, akan mengembalikannya kembali.<sup>28</sup>

#### 4) Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian yang memiliki nama tertentu telah diatur secara khusus oleh undang-undang, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Sementara itu, perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu tidak secara spesifik disebutkan dalam undang-undang, namun didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, Pasal 1313 KUHPerdara, dan Pasal 1338 KUHPerdara, contohnya adalah perjanjian kredit.

#### 5) Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir

Perjanjian kebendaan merujuk pada perjanjian yang berfungsi untuk mentransfer hak milik yang terdapat dalam perjanjian jual beli. Jenis perjanjian ini merupakan realisasi dari perjanjian obligatoir, di mana perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini berlaku sejak perjanjian yang menimbulkan kewajiban terjadi, membawa hak dan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terlibat.

<sup>28</sup> Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Objek dari perjanjian obligatoir ini adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak, karena perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut.<sup>29</sup>

#### 6) Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi karena adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, perjanjian real adalah perjanjian yang tidak hanya melibatkan kesepakatan tetapi juga memerlukan penyerahan fisik atas barang, seperti contohnya perjanjian jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan, dan pinjam pakai.

Konsep ini sejalan dengan isi Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menjelaskan bahwa perjanjian penitipan barang merupakan perjanjian yang memberikan seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.<sup>30</sup>

#### e. Hapusnya Perjanjian

Perjanjian dapat dikatakan hapus apabila perjanjiannya telah hapus secara keseluruhan. Terdapat beberapa metode yang dapat mengakibatkan pembatalan suatu perjanjian:

- 1) Ditentukan dalam perjanjian oleh kedua pihak;

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 39.

<sup>30</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2002, h. 88.

Klausul "Ditentukan dalam perjanjian oleh kedua pihak" merupakan sebuah ketentuan dalam sebuah perjanjian yang mengharuskan kedua belah pihak untuk setuju dan mencapai kesepakatan tertentu guna menghapuskan, mengubah, atau mengakhiri perjanjian tersebut. Dengan kata lain, perjanjian hanya bisa dihapus atau diubah jika kedua pihak secara bersama-sama dan secara tegas menyepakati tindakan tersebut. Tepat sesuai dengan ketentuan dan langkah-langkah yang diuraikan dalam perjanjian tersebut.

Hal ini memberikan kendali sepenuhnya kepada kedua pihak dan menjaga kejelasan serta keabsahan pengakhiran atau perubahan perjanjian. Contoh: seorang bapak menyewakan rumahnya selama 1 tahun, kemudian hal tersebut disepakati oleh orang yang ingin menyewa rumah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka perjanjian akan hapus dalam jangka waktu 1 tahun.

2) Ditentukan oleh Undang-undang;

Dalam konteks hukum, frasa "ditentukan oleh undang-undang" mengacu pada suatu kondisi atau ketentuan yang diatur dan Penjelasan secara mendalam terdapat dalam peraturan-peraturan, undang-undang, atau regulasi yang berlaku. Penentuan berbagai aspek atau pengakhiran perjanjian, seperti ketentuan pembatalan kontrak atau hukuman atas pelanggaran perjanjian, harus mengikuti ketentuan-ketentuan Yang telah diamanatkan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, segala tindakan yang terkait dengan perjanjian Semua tindakan harus mematuhi peraturan yang berlaku dan tunduk pada hukum yang berlaku untuk memastikan kelegalan dan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian. Contoh: perjanjian guna tidak melakukan pemecahan harta warisan yang ditentukan maksimal selama lima tahun.

3) Ditetapkan oleh para pihak dan Undang-undang;

Klausul "ditetapkan oleh para pihak dan undang-undang" dalam suatu perjanjian mencerminkan bahwa proses modifikasi, penghapusan, atau pengakhiran perjanjian harus melibatkan persetujuan serta mematuhi syarat yang telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat, sekaligus patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa perubahan atau pengakhiran perjanjian harus sesuai dengan kesepakatan dan prosedur yang diuraikan dalam perjanjian itu sendiri, serta mematuhi regulasi hukum yang berlaku. Dengan demikian, setiap tindakan terkait perjanjian tetap sah dan sesuai dengan kesepakatan dan tanggung jawab yang telah disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Sebagai contoh, dalam perjanjian kerja, telah diatur bahwa kematian buruh atau pekerja akan mengakhiri perjanjian secara otomatis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4) Pengumuman untuk mengakhiri perjanjian;

"Pengumuman untuk mengakhiri perjanjian" adalah Pernyataan resmi atau pemberitahuan yang dikeluarkan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk menghentikan perjanjian tersebut. Pernyataan tersebut mungkin mencakup rincian mengenai alasan penghentian, tanggal efektif pengakhiran, dan prosedur atau konsekuensi terkait. Biasanya, pemberitahuan semacam ini digunakan untuk mengakhiri perjanjian secara sah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian itu sendiri atau berdasarkan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, kreditur dan debitur mencapai kesepakatan bahwa perjanjian utang-piutang mereka telah selesai.

#### 5) Ditentukan oleh Putusan Hakim;

"Ditentukan oleh putusan hakim" merujuk pada suatu situasi di mana nasib atau kelanjutan suatu perjanjian ditentukan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim dalam proses hukum. Ini berarti bahwa jika terdapat sengketa atau perselisihan yang terkait dengan perjanjian, hakim akan memutuskan apakah perjanjian tersebut harus dihapus, diubah, atau dijalankan Sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, putusan dari hakim memiliki kekuatan hukum dan harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hal ini menjamin bahwa

penyelesaian sengketa atau perubahan dalam perjanjian dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6) Tujuan perjanjian telah tercapai;

"Tujuan perjanjian telah tercapai" merujuk pada situasi di mana perjanjian antara dua belah pihak dianggap selesai atau tidak lagi berlaku karena tujuan awal perjanjian tersebut telah terpenuhi atau tercapai. Artinya, kedua pihak telah mencapai tujuan yang diinginkan ketika membuat perjanjian, sehingga perjanjian tersebut tidak diperlukan lagi. Contoh konkretnya adalah perjanjian sewa menyewa sebuah ruang usaha. Jika tujuan awal perjanjian adalah menyewakan ruang usaha tersebut selama satu tahun, dan setelah satu tahun ruang usaha telah digunakan sesuai yang diinginkan, maka perjanjian tersebut dianggap telah tercapai. Dalam hal ini, tidak ada lagi kewajiban atau hak yang berlaku bagi kedua belah pihak, dan perjanjian sewa menyewa dianggap berakhir secara alami.

7) Dengan persetujuan para pihak;

"Dengan persetujuan para pihak" mengacu pada situasi di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak setuju untuk mengubah, mengakhiri, atau mengganti isi perjanjian tersebut. Ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat harus secara sukarela dan sepakat untuk membuat perubahan atau menghentikan perjanjian, dan perubahan tersebut tidak bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diberlakukan tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Contohnya adalah perubahan jadwal pengiriman dalam kontrak bisnis. Jika dalam perjanjian asal terdapat jadwal pengiriman yang harus diikuti, tetapi karena alasan tertentu semua pihak setuju untuk mengubah jadwal tersebut, maka perubahan itu hanya akan dilaksanakan jika semua pihak (pemasok, pelanggan, dan mungkin pihak ketiga yang terlibat) secara bersama-sama setuju untuk mengubah jadwal pengiriman tersebut. Ini akan menciptakan perubahan sah dalam perjanjian berdasarkan persetujuan semua pihak yang terlibat.

Penghapusan suatu perjanjian tidak selalu sebanding dengan penghapusan perikatan. Perjanjian seringkali lebih fleksibel dan dapat memiliki berbagai ketentuan yang memungkinkan perubahan, pengakhiran, atau modifikasi berdasarkan persetujuan para pihak atau ketentuan yang diatur dalam perjanjian itu sendiri.

Sebagai contoh, pertimbangkan sebuah perjanjian antara dua perusahaan yang menentukan bahwa salah satu perusahaan akan menyediakan bahan baku kepada yang lain selama 2 tahun. Namun, perjanjian tersebut juga mencantumkan klausul yang memungkinkan perubahan jangka waktu dengan persetujuan tertulis dari kedua perusahaan. Jika kedua perusahaan sepakat untuk mengubah jangka waktu menjadi 3 tahun, maka perjanjian tersebut bisa diubah tanpa harus membubarkannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini, perjanjian tetap berlaku, tetapi telah diubah dengan persetujuan para pihak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa perjanjian dapat terus berfungsi dan disesuaikan dengan kebutuhan para pihak selama mereka setuju untuk melakukan perubahan tersebut. Berikut merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan hapusnya suatu perikatan yang Ditetapkan dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

1) Karena pembayaran;

Pelunasan dalam konteks ini mencakup pembayaran dalam arti yang luas, tidak hanya terbatas pada uang tetapi juga mencakup penyerahan barang yang dijual oleh penjual. Pelunasan dianggap sah ketika pemilik barang memiliki kewenangan untuk mentransfer kepemilikan. Pelunasan wajib dilakukan kepada pihak yang memiliki utang.

Pengakhiran perjanjian melalui pelunasan adalah salah satu mekanisme krusial yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian. Dalam situasi ini, perjanjian atau kontrak dapat diakhiri ketika salah satu pihak yang memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak lain telah melunasi seluruh kewajibannya.

Hal tersebut menggambarkan prinsip bahwa pembayaran yang lengkap dan tepat waktu merupakan salah satu cara utama untuk menyelesaikan perjanjian dan melepaskan pihak-pihak dari

kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian tersebut. Pembayaran terhadap orang yang tidak memiliki kuasa dalam hal menerima yakni sah jika kreditur atau orang yang memberikan utang sudah menyetujuinya atau yang secara nyata sudah menerima manfaat akan hal tersebut (Pasal 1384, 1385, dan 1386 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Sebagai ilustrasi, pertimbangkan suatu kesepakatan peminjaman antara bank dan pihak yang meminjam. Apabila peminjam telah melunasi seluruh utang yang tercantum dalam perjanjian pinjaman tersebut, maka perjanjian dianggap telah selesai dan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini, pembayaran penuh yang dilakukan oleh peminjam adalah tindakan yang memungkinkan pengakhiran perjanjian, dan bank tidak lagi memiliki klaim terhadap peminjam. "Karena pembayaran" mencerminkan pentingnya pemenuhan kewajiban pembayaran dalam mengakhiri perjanjian dan melepaskan pihak-pihak dari kontrak yang ada.

- 2) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

"Karena penawaran" dalam konteks perjanjian merujuk pada suatu situasi di mana perjanjian dapat dihapus atau berakhir jika salah satu pihak membuat penawaran tertentu yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Ini

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





mengimplikasikan bahwa perjanjian bisa mengandung klausul yang menetapkan bahwa penawaran tertentu, jika diajukan oleh salah satu pihak, dapat menjadi dasar untuk mengakhiri perjanjian tersebut.

Contoh dari "karena penawaran" adalah dalam perjanjian sewa menyewa rumah. Jika perjanjian tersebut mencakup klausul yang mengizinkan penyewa untuk mengajukan penawaran pembelian rumah kepada pemilik rumah, dan penawaran tersebut memenuhi semua persyaratan Apabila persyaratan yang telah diatur dalam perjanjian terpenuhi, maka perjanjian sewa menyewa dapat dinyatakan batal atau berakhir. Dalam konteks ini, tawaran pembelian yang sesuai dengan perjanjian akan menjadi dasar hukum yang sah untuk mengakhiri perjanjian sewa menyewa dan menggantinya dengan perjanjian jual beli yang baru. "Karena penawaran" menciptakan fleksibilitas dalam perjanjian untuk mengizinkan konversi atau pengakhiran perjanjian berdasarkan penawaran yang sesuai dan disetujui oleh kedua belah pihak.

### 3) Karena pembaharuan utang;

Pengakhiran perjanjian karena pembaharuan utang merujuk pada situasi di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian memutuskan untuk mengganti atau memperbaiki perjanjian lama dengan perjanjian baru yang mencerminkan perubahan dalam ketentuan atau persyaratan. Ini berarti bahwa perjanjian yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

awalnya berlaku telah dihapus dan digantikan dengan perjanjian yang baru yang mencakup perubahan-perubahan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Contoh dari "karena pembaharuan utang" adalah perjanjian kredit. Misalnya, jika seorang individu memiliki perjanjian kredit dengan bank yang memuat suku bunga dan jangka waktu tertentu, mereka dapat mencapai kesepakatan dengan bank untuk memperbarui perjanjian tersebut. Dalam proses ini, perjanjian kredit lama akan dihapus dan digantikan dengan perjanjian kredit baru yang mungkin memiliki suku bunga yang lebih rendah atau jangka waktu yang lebih panjang. Dengan demikian, pembaharuan utang menciptakan fleksibilitas dalam perjanjian, memungkinkan perubahan dan adaptasi perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan kedua belah pihak.

#### 4) Karena perjumpaan utang atau kompensasi;

Pengakhiran perjanjian karena penyelesaian utang atau kompensasi merujuk pada situasi di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki utang-utang saling terhadap satu sama lain, dan mereka memutuskan untuk mengkompensasi atau mengkreditkan utang-utang tersebut sebagai bentuk pemenuhan. Dalam konteks ini, perjanjian dianggap selesai karena utang-utang tersebut dianggap saling menghapuskan atau kompensasi.

Contoh dari "karena perjumpaan utang atau kompensasi" adalah ketika dua perusahaan memiliki hubungan bisnis dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat beberapa transaksi antara keduanya. Perusahaan A mungkin memiliki utang terhadap Perusahaan B, dan sebaliknya. Jika keduanya sepakat untuk mengkompensasi utang-utang tersebut, maka perjanjian bisnis antara keduanya akan dianggap selesai. Dalam hal ini, utang-utang tersebut dianggap menghapus satu sama lain, dan tidak ada lagi kewajiban yang harus dipenuhi di bawah perjanjian tersebut. "Karena perjumpaan utang atau kompensasi" mencerminkan prinsip bahwa utang-utang yang saling menghapuskan dapat menjadi dasar untuk mengakhiri perjanjian.

#### 5) Karena pencampuran utang;

Pengakhiran perjanjian karena pencampuran utang merujuk pada situasi di mana utang-utang yang ada antara pihak yang terlibat dalam perjanjian menjadi sulit atau tidak mungkin untuk dibedakan satu sama lain karena telah mencampur menjadi satu. Dalam konteks ini, perjanjian dianggap selesai karena utang-utang yang semula terpisah telah menjadi satu utang tunggal, sehingga tidak mungkin lagi membedakan atau memisahkan utang-utang tersebut.

Contoh dari "karena pencampuran utang" adalah dalam perjanjian pinjaman di mana Pemberi pinjaman memberikan dana kepada peminjam dengan ketentuan bahwa dana tersebut harus digunakan untuk berbagai tujuan. Jika peminjam menggunakan dana pinjaman tersebut secara campur aduk untuk berbagai keperluan dan tidak memisahkan dana untuk setiap tujuan, maka

pencampuran dana ini dapat menyebabkan perjanjian pinjaman dianggap selesai. Dalam situasi ini, tidak mungkin lagi untuk mengidentifikasi atau membedakan tujuan utang-utang yang terpisah karena telah mencampur menjadi satu. "Karena pencampuran utang" menciptakan situasi di mana perjanjian dianggap berakhir karena utang-utang tersebut telah menjadi satu utang tunggal yang tidak bisa dibedakan.

- 6) Disebabkan oleh kerusakan atau kehancuran barang yang menjadi tanggungan;

Penyelesaian perjanjian terjadi ketika salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian secara resmi memberikan pengampunan atau melepaskan pihak lain dari kewajiban utang yang tercatat dalam perjanjian. Dalam situasi ini, pembebasan tersebut menyebabkan perjanjian menjadi tidak berlaku dan membebaskan pihak yang awalnya memiliki utang dari kewajibannya.

Contoh penerapan "karena pembebasan utang" dapat ditemukan dalam suatu perjanjian pinjaman antara dua individu. Jika pemberi pinjaman secara tegas memberikan pernyataan tertulis yang membebaskan peminjam dari kewajiban untuk mengembalikan dana yang dipinjam, perjanjian tersebut akan dianggap terselesaikan dan tidak berlaku lagi. Dalam situasi ini, pembebasan utang adalah tindakan yang secara sah menghapuskan perjanjian dan menghilangkan kewajiban peminjam untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembalikan dana yang dipinjam sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian. "Karena pembebasan utang" mencerminkan pentingnya pemahaman bahwa perjanjian dapat dihapus melalui tindakan tegas pihak yang berwenang untuk membebaskan pihak lain dari utang yang ada dalam perjanjian tersebut.

7) Karena musnahnya barang yang terutang;

Pengakhiran perjanjian karena musnahnya barang yang terutang terjadi ketika objek yang merupakan bagian dari perjanjian atau kontrak menjadi rusak, hilang, atau musnah tanpa kesalahan pihak yang berutang. Dalam hal ini, ketika barang yang harus diberikan dalam perjanjian tidak dapat lagi diserahkan karena alasan tersebut, perjanjian dianggap telah berakhir atau terhapus.

Contoh dari "karena musnahnya barang yang terutang" adalah dalam perjanjian jual beli sebuah barang antara seorang penjual dan seorang pembeli. Jika barang yang dibeli rusak atau hancur dalam perjalanan pengiriman tanpa ada kesalahan dari pihak pembeli atau penjual, maka perjanjian jual beli tersebut dapat dianggap batal. Dalam situasi ini, perjanjian dianggap telah berakhir karena objek yang menjadi inti perjanjian (yaitu barang) telah musnah, sehingga kewajiban untuk membeli atau menjual barang tersebut juga berakhir. "Karena musnahnya barang yang terutang" mencerminkan prinsip hukum bahwa ketika objek perjanjian yang tidak ada kaitannya dengan kesalahan pihak-pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terlibat menjadi tidak tersedia atau rusak, perjanjian dapat dihapuskan karena tidak memungkinkan lagi untuk memenuhi kewajiban tersebut.

#### 8) Karena kebatalan atau pembatalan;

"Pengakhiran perjanjian karena kebatalan atau pembatalan" merujuk pada situasi di mana perjanjian dihapus atau diakhiri karena terjadi suatu alasan yang memenuhi syarat hukum untuk menganggap perjanjian itu tidak berlaku lagi. Kebatalan atau pembatalan ini mungkin terjadi sebagai hasil dari pelanggaran hukum atau syarat yang mengakibatkan ketidakberlakuannya perjanjian. Sebagai contoh, jika terdapat suatu perjanjian bisnis antara dua perusahaan yang kemudian salah satu pihak tidak mematuhi ketentuan dalam perjanjian tersebut dan melakukan tindakan melanggar hukum, Maka, pihak yang mengalami kerugian berpotensi mengajukan permohonan pembatalan perjanjian berdasarkan alasan tersebut. Dalam konteks ini, perjanjian dianulir atau dianggap tidak berlaku lagi karena pembatalan yang sah menurut ketentuan hukum.

Pengakhiran perjanjian karena kebatalan atau pembatalan mencerminkan pentingnya menghormati peraturan dan hukum yang mengaturnya. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila ada pelanggaran dari salah satu pihak terhadap perjanjian atau melakukan tindakan yang melanggar hukum atau syarat perjanjian,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian tersebut dapat dihapus atau dianggap tidak berlaku lagi sebagai tindakan penegakan hukum.

- 9) Dikarenakan adanya kondisi pembatalan yang dijelaskan dalam bab pertama dari buku ini;

Penghentian perjanjian karena terpenuhinya suatu kondisi batal, sebagaimana dijelaskan dalam Bab Kesatu buku ini, mengacu pada keadaan di mana perjanjian berakhir atau dibatalkan karena adanya kondisi batal yang telah diatur dalam Bab Kesatu dari buku tersebut. hukum yang mengatur peraturan perjanjian. Syarat batal tersebut merupakan ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa perjanjian akan berakhir atau dianggap tidak sah jika suatu kondisi tertentu terpenuhi.

Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian bisnis antara dua perusahaan, Bab Kesatu dari buku hukum yang mengatur perjanjian Mengindikasikan bahwa apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam perjanjian. perjanjian tersebut akan dianggap batal. Jika kemudian salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban tersebut, perjanjian akan dihapus atau dianggap tidak berlaku lagi berdasarkan syarat batal yang telah diatur dalam Bab Kesatu tersebut.

Pengakhiran perjanjian karena berlakunya suatu syarat batal mencerminkan pentingnya peraturan hukum dan ketentuan yang telah diatur dalam Bab Kesatu buku hukum yang mengatur

perjanjian untuk menentukan situasi di mana perjanjian dapat dihapus atau dianggap tidak sah.

10) Dikarenakan berakhirnya periode waktu, yang akan dijelaskan secara rinci dalam satu bab yang berdiri sendiri.

Pengakhiran perjanjian karena lewatnya waktu, yang dijelaskan dalam suatu bab yang independen mengacu pada situasi di mana perjanjian berakhir karena berlalunya batas waktu yang telah ditetapkan, dan ketentuan mengenai lewatnya waktu ini diatur dalam bab khusus dalam dokumen hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Dalam hal ini, perjanjian memiliki klausul yang menentukan bahwa perjanjian akan berakhir atau tidak berlaku lagi ketika batas waktu tertentu telah lewat.

Contohnya adalah dalam perjanjian sewa menyewa properti, di mana pihak-pihak mungkin telah menetapkan batas waktu tertentu, misalnya dua tahun, untuk perjanjian tersebut. Setelah dua tahun berlalu, perjanjian sewa menyewa akan berakhir secara otomatis berdasarkan ketentuan dalam bab yang mengatur lewatnya waktu. Dalam hal ini, perjanjian memiliki tanggal akhir yang jelas, dan lewatnya waktu yang telah diatur dalam perjanjian tersebut menjadi dasar pengakhiran perjanjian.

Pengakhiran perjanjian karena lewatnya waktu mencerminkan pentingnya pemahaman tentang kapan suatu perjanjian berakhir secara otomatis berdasarkan waktu yang telah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan, yang biasanya diatur dalam bab tersendiri dalam perjanjian tersebut.

## 2. Teori Pertanggung Jawaban

### a. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat.<sup>31</sup> Dalam kamus hukum, tanggungjawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>32</sup>

Dari segi asal kata, tanggung jawab hukum atau *liability* seringkali disamakan dengan *responsibility*. Menurut *Black Law Dictionary*, istilah *liability* memiliki makna yang melibatkan berbagai konsep. Pengertian *legal liability* adalah *a liability which courts recognizw and enforce as between parties*.<sup>33</sup>

Dalam kamus hukum, terdapat dua istilah yang mengacu pada tanggung jawab, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah istilah hukum yang mencakup berbagai bentuk risiko atau tanggung jawab, termasuk kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang memerlukan kewajiban untuk mematuhi hukum. *Responsibility*, di sisi lain, merujuk pada hal yang dapat dipertanggungjawabkan

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/tanggung+jawab>, diakses pada 03 November 2023 pukul 11.00 WIB.

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2005), h.26.

<sup>33</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), h. 55.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap suatu kewajiban, mencakup keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan, termasuk kewajiban untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan Undang-undang.

Dalam pengertian serta penggunaan praktisnya, istilah *liability* merujuk kepada pertanggung jawaban hukum berupa tanggung gugat yang diakibatkan atas kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>34</sup>

Tanggung jawab berarti melakukan segala tugas serta kewajibannya secara sungguh-sungguh serta siap menanggung segala resiko atas segala tindakannya. Berikut bentuk-bentuk tanggung jawab:

- 1) Tanggung jawab kepada Tuhan
- 2) Tanggung jawab kepada diri sendiri
- 3) Tanggung jawab kepada keluarga
- 4) Tanggung jawab kepada masyarakat
- 5) Tanggung jawab kepada bangsa dan Negara

Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa dalam melakukan segala sesuatu harus disertai dengan tanggung jawab.

Berdasarkan pandangan Mardiasmo, pertanggungjawaban adalah tugas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan misi organisasi serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan

<sup>34</sup> Ridwan H. R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 335-337.



melalui suatu mekanisme pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara berkala.

Menurut Hans Kelsen, konsep yang erat kaitannya dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban), di mana seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas sanksi yang diterimanya akibat tindakan yang melanggar hukum. tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi.<sup>35</sup>

Selanjutnya, Hans Kelsen memecah konsep tanggung jawab menjadi empat kategori, yakni:<sup>36</sup>

- 1) Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggung jawab berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

<sup>35</sup> Salim, Erlis Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013) h. 207

<sup>36</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Muttaqien*, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006, h. 140.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Pertanggung jawaban mutlak yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

#### b. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Dalam hal keperdataan, tanggung jawab ini merupakan hal yang sangat penting karena bagian dari tindakan seseorang yang mengindikasikan terhadap perbuatan melawan hukum. Berbeda halnya dengan pidana, dalam hal keperdataan perbuatan melawan hukum memiliki lingkup yang sangat luas.

Perbuatan melawan hukum dalam hal keperdataan ini tidak hanya mencakup terhadap perbuatan yang bertentangan terhadap Undang-undang saja, melainkan Undang-undang yang tidak tertulis sekalipun. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>37</sup>

Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga mencakup tindakan atau ketidakberlanjutan yang melanggar hak orang lain sejalan dengan norma-norma kesusilaan, kehati-hatian, kepantasan, dan kepatutan dalam interaksi sosial. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai rangkaian prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, memberikan tanggung

<sup>37</sup> Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, (Malang, Universitas Muhammadiyah, 2001),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab atas kerugian yang timbul dari interaksi sosial, dan menyediakan mekanisme ganti rugi untuk korban melalui proses hukum yang sesuai.

Regulasi mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan merupakan suatu prinsip yang umum diterapkan dalam bidang hukum pidana maupun perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), terutama pada Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dijelaskan dan dipegang dengan ketat. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.<sup>38</sup> Pasal 1365 KUHP, yang sering dikenal sebagai pasal mengenai perbuatan melawan hukum, mensyaratkan pemenuhan empat elemen pokok, yakni:

- a) Adanya perbuatan;
- b) Adanya unsur kesalahan;
- c) Adanya kerugian yang diterima;
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

<sup>38</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta, PT Grasindo, Jakarta, 2000), h. 59.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap memiliki tanggung jawab, kecuali jika dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada ada si tergugat.<sup>39</sup>

Berdasarkan prinsip tersebut, terlihat bahwa beban pembuktian terbalik diterapkan, yang mengindikasikan pemikiran dalam teori ini. Pembalikan beban pembuktian merupakan upaya untuk meminta seseorang yang dianggap bersalah membuktikan bahwa sebenarnya ia tidak bersalah. Asas tersebut menempatkan beban pembuktian pada tergugat. Terkait dengan prinsip ini, beban pembuktian terbalik dapat diterapkan apabila tergugat dapat membuktikan beberapa kondisi, seperti:

- a) Kerugian yang timbul berasal dari faktor di luar kendali tergugat.
  - b) Pelaku usaha telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kerugian yang mungkin terjadi.
  - c) Kerugian tidak disebabkan oleh kehendak atau tindakan tergugat.
  - d) Kelalaian tersebut merupakan tindakan dari pelaku usaha.
- ## 3) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*)

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 61.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.<sup>40</sup> Implementasi prinsip ini dapat diilustrasikan dalam konteks hukum pengangkutan, di mana tanggung jawab terkait dengan kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan yang umumnya dibawa dan diawasi oleh penumpang (pelanggan) menjadi kewajiban dari pihak penumpang tersebut. Dalam situasi ini, pihak pengangkut (pemberi layanan) tidak dapat diminta untuk bertanggung jawab.

4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak kadang-kadang disamakan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Namun, sejumlah ahli membedakan keduanya. *Strict liability* merujuk pada prinsip tanggung jawab yang tidak bergantung pada adanya kesalahan sebagai faktor penentu. Meskipun demikian, terdapat pengecualian tertentu yang dapat membebaskan dari tanggung jawab, seperti dalam situasi *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.<sup>41</sup>

5) Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*)

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid*, h.63.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaku usaha cenderung menyukai prinsip tanggung jawab dengan pembatasan dan sering menggabungkannya Sebagai bagian dari perjanjian standar yang mereka buat, pihak-pihak terlibat sering kali memasukkan klausula eksonerasi. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak, maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.<sup>42</sup> Dalam konteks hukum perdata, sanksi hukumnya pada dasarnya termanifestasi sebagai kewajiban untuk memenuhi prestasi. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata merujuk pada kewajiban hukum yang muncul dari hubungan perdata antara pihak-pihak yang terlibat.

### 3. Teori Klausula Baku

Sutan Remy Sjahdeini mengartikan Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>43</sup>

Isu pokok dalam suatu perjanjian baku timbul ketika terdapat beberapa klausula di dalamnya yang memberikan keuntungan yang tidak seimbang kepada salah satu pihak. Klausula semacam ini sering disebut

<sup>42</sup> *Ibid*, h.65.

<sup>43</sup> Sultan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bank Indonesia, (Jakarta: 1993), h.66



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai klausula pengecualian (*exemption clause*) atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah klausula pembebasan (*exoneratie clause*) atau klausula standar. Kemudian yang dimaksud klausula *eksonerasi* atau baku adalah suatu klausula dalam perjanjian yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.<sup>44</sup>

Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan klausula baku atau eksonerasi sebagai perjanjian baku dengan klausula yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur.<sup>45</sup> Rijken mengatakan bahwa klausula baku yang dicantumkan dalam suatu perjanjian yang mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.<sup>46</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah : “klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

<sup>44</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Internusa, 2005), 68.

<sup>45</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta : Panta Kei, 2005), 107.

<sup>46</sup> Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), 116.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun Pasal 1 angka 10 Undang-undang Perlindungan Konsumen menekankan pada tahapan atau prosedur pembuatan suatu perjanjian, termasuk pembuatan klausula baku, tidak dapat disangkal bahwa tahapan tersebut turut memengaruhi substansi dari perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha dan konsumen hanya ditetapkan pada dua pilihan yaitu *take or leave it* (menyetujui atau menolak) perjanjian yang di ajukan kepadanya.<sup>47</sup>

Umumnya, klausula baku dalam perjanjian baku memiliki ciri khas yang mencakup pembatasan dalam hal tanggung jawab atau kewajiban salah satu pihak, yakni pihak yang memberikan pinjaman, untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh pihak penerima pinjaman. Umumnya, klausula baku dalam perjanjian baku memiliki ciri khas yang mencakup pembatasan dalam hal tanggung jawab atau kewajiban salah satu pihak, yakni pihak yang memberikan pinjaman, untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh pihak penerima pinjaman.

#### **B. Analisis Hukum Islam terhadap Tinjauan Yuridis terhadap Klausula Baku pada Tiket *Speedboat Evelyn Calisca (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan)* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

Analisis Hukum Islam terhadap tinjauan yuridis terhadap Klausula Baku pada Tiket *Speedboat Evelyn Calisca (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan)*, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun

<sup>47</sup> Ahmad Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)., H. 20



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan hukum. Dalam perspektif Islam, konsep keadilan (*'adl*) menjadi aspek penting dalam segala bentuk perjanjian atau transaksi. Klausula baku pada tiket harus memastikan keadilan bagi kedua belah pihak, menghindari ketidakseimbangan yang merugikan konsumen.

Selain itu, transparansi (*shuhrah*) dalam bertransaksi juga dijunjung tinggi dalam nilai-nilai Islam. Klausula baku harus dirumuskan dengan klaritas dan kejelasan sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh konsumen, tanpa adanya unsur penipuan atau manipulasi informasi. Dalam Islam, aspek ini sangat relevan untuk menjamin keberlakuan suatu perjanjian. Terakhir, kepatuhan terhadap hukum (taat hukum) menjadi prinsip yang fundamental. Klausula baku pada tiket harus Disusun secara sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai landasan hukum yang berlaku. Dalam kerangka hukum Islam, ketaatan terhadap hukum ditekankan sebagai bentuk tanggung jawab moral yang fundamental.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, Analisis Hukum Islam terhadap klausula baku pada tiket *Speedboat Evelyn Calisca* (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan) dapat memberikan wawasan tambahan terkait dengan keberlakuan dan keadilan dalam konteks kontrak konsumen. Pemahaman prinsip-prinsip hukum Islam dapat menjadi kontribusi positif dalam membangun dan menilai praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-



nilai etika dan keadilan Islam tanpa melanggar ketentuan perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang.

### C. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian pertama, skripsi yang ditulis oleh Nopriza mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul "Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Terhadap Keterlambatan Kerusakan Dan Hilangnya Barang". Persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang jasa ekspedisi. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang diarahkan oleh penulis, yang dalam hal ini mencakup aspek-aspek tertentu yang diselidiki tentang isi dari kalusula baku yang terdapat pada tiket *Speedboat* Evelyn Calisca (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan) yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen. Penulis melakukan penelitian dengan pendekatan hukum secara normatif, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan empiris.
2. Penelitian kedua, skripsi yang ditulis oleh Rini Yoshi Monika mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul "Pelaksanaan Tanggung Jawab Jasa Angkutan Barang Melalui Laut oleh PT Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru)". Persamaan dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan perusahaan pengiriman atau angkutan melalui laut. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang diarahkan oleh penulis,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dalam hal ini mencakup aspek-aspek tertentu yang diselidiki tentang isi dari kalusula baku yang terdapat pada tiket *Speedboat Evelyn Calisca* (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan) yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan peneliti terdahulu meneliti Pelaksanaan Tanggung Jawab Jasa Angkutan Barang Melalui Laut Oleh PT Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum secara normatif. Jenis penelitian hukum ini disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau *Library Research*. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>48</sup> Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas hukum dan putusan pengadilan.<sup>49</sup> Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum.<sup>50</sup>

### B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yang menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan *statute approach* mempertimbangkan permasalahan berdasarkan aturan dan peraturan perundang-undangan terkait, sementara pendekatan *conceptual approach* mengacu pada pendapat atau pemikiran para ahli dalam memaparkan, menganalisis, dan merumuskan

<sup>48</sup> Heni Putri Rahmadanti, 2020, *Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residiv Tindak Pidana Narkotika (Putusan Perkara Nomor: 206/Pid-Sus/2018/PN. Tbh)*, Universitas Islam Indragiri, h. 22

<sup>49</sup> Mukti Fajara= & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2010, h. 34.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ctk ketujuh, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2003, h. 62.



masalah. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam kerangka penelitian hukum secara normatif ini mencakup tiga aspek utama, yakni:

- a. Pertama, penelitian akan mengeksplorasi isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai landasan hukum utama. Analisis akan difokuskan pada ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya guna menilai kesesuaian klausula baku pada tiket *Speedboat Evelyn Calisca* (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan) dengan aspek perlindungan konsumen yang diatur oleh undang-undang tersebut.
- b. Kedua, subjek penelitian melibatkan klausula baku yang ada pada tiket *Speedboat Evelyn Calisca* (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan). Peneliti akan melakukan analisis terhadap perincian klausula baku tersebut untuk menilai sejauh mana klausula tersebut mematuhi atau melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Fokus akan diberikan pada aspek-aspek hukum yang terkandung dalam klausula baku tersebut dan potensi dampaknya terhadap hak-hak konsumen.
- c. Ketiga, penelitian juga akan memeriksa prinsip-prinsip hukum yang mendasari perlindungan konsumen secara umum. Konsep-konsep

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



seperti keseimbangan dan keadilan dalam relasi antara konsumen dan penyedia jasa akan dianalisis untuk memberikan konteks lebih lanjut terhadap evaluasi klausula baku pada tiket *Speedboat Evelyn Calisca* (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan). Dengan pendekatan normatif, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan mengevaluasi dimensi hukum yang terkait dengan upaya perlindungan konsumen dalam konteks tiket *Speedboat* tersebut.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah klausula baku yang terdapat pada tiket *Speedboat Evelyn Calisca* (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan). Penelitian ini akan mengkaji isi dari klausula baku tersebut dan bagaimana klausula tersebut diterapkan dalam prakteknya.

Penelitian akan meneliti secara rinci isi dari klausula baku pada tiket *Speedboat Evelyn Calisca* (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan), mencoba memahami implikasi hukumnya, serta mengidentifikasi apakah klausula tersebut mematuhi atau melanggar Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi pokok perhatian penelitian ini. Objek penelitian ini mencakup segala aspek yang terkait dengan klausula baku pada tiket tersebut, termasuk ketentuan-ketentuan yang dapat berdampak pada hak dan kewajiban konsumen akan dianalisis sesuai dengan peraturan-peraturan perlindungan konsumen yang berlaku.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Sumber Data

Dalam metode penelitian hukum normatif, informasi dan sumber data yang digunakan bersifat sekunder. Data ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan merujuk pada sumber data sekunder yang diperoleh melalui berbagai dokumen yang menjadi rujukan bahan hukum, seperti Peraturan Perundang-undangan, Perjanjian, dan sebagainya. Dengan demikian, bahan hukum primer berupa bahan hukum sekunder yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c. Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD)
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- g. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

#### 2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki peran untuk melengkapi, memperkuat, dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Jenis-jenis bahan hukum sekunder meliputi:

- a. Hasil penelitian skripsi, tesis, dan disertasi.
  - b. Makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun internasional
  - c. Jurnal/Ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan, Lembaga Pemerintah, atau Lembaga lainnya.
  - d. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
- #### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan dalam memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sejenisnya.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan atau *library research*.

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, termasuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi dengan penelitian, khususnya dalam konteks tinjauan yuridis terhadap klausula baku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hal ini membantu peneliti untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna melakukan analisis terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Sehingga dalam hal ini penulis melakukan penelitian di tempat yang dapat penulis dapatkan datanya, yakni di perpustakaan maupun perpustakaan online.

Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan melalui penelitian menggunakan berbagai dokumen yang terdapat, yakni dengan menggunakan metode pengumpulan berbagai bahan hukum. Penulis melakukan pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, termasuk Peraturan Perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku-buku, serta berbagai karya penelitian seperti skripsi, makalah, dan jurnal yang membahas klausula baku dengan tinjauan khusus pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sumber-sumber ini memberikan dasar data yang relevan untuk mendukung analisis tinjauan yuridis terhadap klausula baku pada tiket Speedboat Evelyn Calisca (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan).

## F. Analisis Data

Metode yang akan diterapkan dalam menganalisis data pada penelitian ini yakni analisis deskriptif, yang mana hal ini bermaksud untuk menggambarkan atau mengungkapkan data kebijakan hukum perdata



sebagaimana adanya, serta bertujuan guna mendeskripsikan kebijakan-kebijakan hukum perdata yang diharapkan untuk Undang-undang kedepannya.

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan deduktif (*Deductive Approach*), yakni metode pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus (*Going From The General to The Specific*).<sup>51</sup> Dalam menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman dengan menggunakan cara deskriptif analisis. Hal tersebut berguna untuk menarik kesimpulan dengan cara deduktif.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>51</sup> Fawwaz Fadika, 2015, Pengertian Deduktif dan Induktif, <http://fawwazfadika.blogspot.com/2015/03/pengertian-deduktif-dan-induktif.html> , diakses pada tanggal 04 Oktober 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang terdapat pada BAB IV, dapat diberikan kesimpulan bahwa:

1. Ditinjau berdasarkan Undang-undang perlindungan Konsumen, isi klausula baku yang tertera pada tiket yakni pada poin ke lima yang menyatakan bahwa "pemilik kapal dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kecelakaan, kerusakan, kerugian, dan keterlambatan kapal" dianggap bertentangan dengan prinsip tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan penumpang, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas mengharamkan klausula baku yang dapat merugikan konsumen, dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen perlu ditegakkan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan undang-undang serta menjaga hak-hak konsumen agar tetap terlindungi.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan hukum terhadap konsumen *Speedboat Evelyn Calisca* (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan) menjadi sangat penting. Beberapa klausula baku yang terdapat pada tiket, seperti pengesampingan tanggung jawab atas kecelakaan, dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keselamatan dan hak-hak konsumen





dijelaskan atau diatur dalam undang-undang. Pasal 18 secara tegas melarang klausula baku yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum berupa pertanggung jawaban pihak perusahaan guna memastikan kesesuaian perusahaan dengan undang-undang, sehingga hak-hak konsumen dapat dijaga dan perlindungan hukum dapat ditegakkan secara efektif.

### B. Saran

1. Untuk perusahaan sebaiknya melakukan revisi terhadap klausula baku pada tiket, khususnya yang berkaitan dengan pembebasan tanggung jawab atas kecelakaan, kerusakan, kerugian, dan keterlambatan kapal. Revisi tersebut seharusnya memastikan kesesuaian dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk konsumen dalam konteks perjanjian, khususnya perjanjian yang menggunakan klausula baku, seharusnya lebih teliti dan tidak sembarangan menandatangani kontrak ataupun menyetujui perjanjian yang belum difahami seutuhnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2002.
- Ade Heryana. *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2015.
- Ahmad Miru Dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Aulia Muthiah. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.
- Bambang Sanggono. *Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Kedua*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Basrowi. Et., al. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Chandra Motik. *Menyongsong Ombak Laut*. Jakarta : Genta Sriwijaya, 2003.
- Effendi Jonaedi. Et., al. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Erlis Septiana Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Fazlur Rahman. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, dari: Aulia Muthiah Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.
- Gunawan Widjaja. Et., al. *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Muttaqien*, Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006.
- Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Muttaqien*. Bandung : Nuansa & Nusamedia, 2006.
- HMN Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2003.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- HMN. Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Djambatan, 2003.
- Hussyen Umar. *Hukum Maritim dan Masalah-masalah Pelayaran di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Indra Muchlis Adnan. Et., al. *Buku Panduan dan Pedoman Penulisan*, Pekanbaru : Alaf Riau, 2004.
- Ketut oka Setiawan. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta: Penerbit FH UTAMA, 2014.
- Komariah. *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2001.
- M. Husseyn Ummar. *Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*. Jakarta : Ind-Hilco, 2008.
- M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni: Bandung, 1986.
- Mukti Fajara. Et., al. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- N.H.T. Siahaan. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta : Panta Kei, 2005.
- Prodjodikoro Wirjono R. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: Vorkink-Van Hoeve, 1979.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, CV Rajawali, 1981.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Internusa, 2005.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Jakarta: Cet 28, Intermasa, 1996.
- Ridwan H R. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ridwan H. R. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Salim Septiana. Et., al. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2000.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Soekidjo Notoatmojo. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010].
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ctk ketujuh, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Melton Putra, 1991.
- Sultan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bank Indonesia, 1993.
- Suwardi Endraswara. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Tami Rusli. *Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (Aura) Printing & Publishing, 2012.
- Tiar Ramon. *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016.
- Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.

#### B. Jurnal, Artikel dan Skripsi

- Aldo Renathan. “*Tinjauan Yuridis terhadap Klausula Baku sebagai Suatu Perjanjian Dilihat dari Sisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, Skripsi: Universitas Indonesia, 2009.
- Heni Putri Rahmadanti, *Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika (Putusan Perkara Nomor: 206/Pid-Sus/2018/PN. Tbh)*, Skripsi: Universitas Islam Indragiri, 2020.
- Kristaia Montolalu, Jemmy Sondakh, Bobby Pinasang, "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN TENTANG KESALAHAN PENGIRIMAN PESANAN MAKANAN MELALUI APLIKASI GOJEK", *Lex Administratum* Vol.XI. No.04 (Mei 2023).
- Rio Willisandi. *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Roda Dua Di PT. Fif Group Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*, Skripsi: Universitas Islam Indragiri, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekararum Intan Munggaran, Sudjana, Bambang Daru Nugroho. "Perlindungan Konsumen terhadap Pencantuman Klausula Baku dalam Perjanjian." *Acta Diurnal* Volume 2. No.2 (Juni 2019).

Sendy Anantyo. "Pengangkutan Melalui Laut", *Diponegoro Law Review* Volume 1, No. 1, 2019.

### C. Internet

Fawwaz Fadika, Pengertian Deduktif dan Induktif, artikel diakses pada 04 Oktober 2023, dari <http://fawwazfadika.blogspot.com/2015/03/pengertian-deduktif-dan-induktif.html> .

### D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

### E. Kamus

Andi Hamzah. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.



Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada 03 November 2023 pukul 11.00 WIB dari <https://kbbi.web.id/tanggungjawab> .

LAMPIRAN

**TIKET SPEEDBOAT EVELYN CALISCA (PT AMMARA SEJAHTERA ABADI PUSAT TEMBILAHAN )**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU